



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Kabupaten Natuna), tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Kabupaten Natuna), tempat tinggal di Selubuk RT.002 RW.001 Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 25 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/05/IX/2011 tanggal 10 September 2011.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah yang benar-benar tinggal bersama karena tempat pekerjaan yang berbeda, namun Pemohon hampir setiap minggu pergi ke Pulau Tiga sampai bulan Oktober 2012, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra, umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon berbeda tempat mengajar sehingga antara Pemohon dan Termohon jarang ketemu dan hanya 1 kali seminggu bertemu.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna, namun Pemohon mencabut perkaranya karena masih ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa setelah Pemohon mencabut perkaranya di Pengadilan Agama Natuna, antara Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun bahkan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang perkara ini diajukan.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Belliandra, S.Pd bin Damanhuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eza Wardana, S.Pd binti Yunizar) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu Pemohon dan Termohon dipersilakan memilih mediator yang tersedia. Selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menunjuk Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai mediator, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2015.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasan. Pemohon menyerahkan surat izin perceraian tersebut kepada Majelis Hakim untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa perkaranya.

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan dan tambahan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah yang benar-benar tinggal bersama karena tempat pekerjaan yang berbeda.
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
4. Bahwa benar sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi.
5. Bahwa tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon berbeda tempat mengajar sehingga jarang bertemu. Sebenarnya adalah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurlela.
6. Bahwa benar Pemohon mencabut perkara perceraianya yang diajukan pada bulan Nopember 2013 di Pengadilan Agama Natuna. Namun tidak benar pencabutan tersebut disebabkan Pemohon ingin memperbaiki rumah tangga. Hal sebenarnya Pemohon mencabut perkara perceraianya karena Pemohon takut gajinya dipotong 1/3 untuk anak dan 1/3 untuk Termohon.
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan balik / gugatan rekonvensi secara lisan melawan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- Bahwa segala yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon diberlakukan dan dianggap tercantum (*mutatis mutandis*) di bawah ini.
- 1. Bahwa sejak Januari 2014 hingga sekarang Maret 2015 Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sebesar $\text{Rp.1.500.000} \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp 22.500.000}$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp.1.500.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp 4.500.000.-}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 gram dengan kadar 24 karat.
- 4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra umur 3 tahun. Oleh karena anak tersebut belum dewasa, dan jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri.

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika hak asuh atas anak tersebut jatuh pada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna c.q Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam gugatan rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram kadar 24 karat.
5. Menetapkan pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra umur 3 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan dalam repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi keberatan mengenai jumlahnya. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000. x 15 bulan = Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama iddah, maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Tetapi Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi jumlahnya. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000. x 3 bulan = 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkannya. Tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 3 gram dengan kadar 24 karat.
4. Bahwa atas tuntutan hadlanah anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan kepadanya, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan.
5. Bahwa terhadap biaya hadlanah anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra umur 3 tahun, Tergugat Rekonvensi membenarkan kewajiban tersebut. Tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan mengenai jumlahnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebelum anak tersebut bersekolah. Bila anak tersebut bersekolah maka biaya pendidikan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap replik tentang rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam dupliknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang semula sebesar Rp.1.500.000. x 15 (lima belas) bulan = Rp.22.500.000. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi bersedia mengurangnya menjadi Rp. 1.000.000. x 15 bulan = Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah).
2. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah yang semula sebesar Rp.1.500.000. x 3 bulan = Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi bersedia mengurangnya menjadi Rp. 800.000. x 3 bulan = Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah).
3. Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 3 gram dengan kadar 24 karat.
4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang semula sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi bersedia mengurangnya menjadi Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan proses acara jawab-menjawab para pihak, dan selanjutnya meneliti alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/05/IX/2011 tanggal 10 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang, telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Belliandra dengan Nomor Induk Kependudukan 1301031104840004 tanggal 10-01-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya SMA Kabupaten Natuna Bulan Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Bendahara SMAN 1 Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan berupa P.3, Termohon mengingkari potongan pembayaran untuk bank maupun koperasi sebagai hutang bersama Pemohon dan Termohon. Termohon menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang pribadi Pemohon. Dan atas pengingkaran itu, Pemohon menyatakan tidak keberatan serta mengakui bahwa hutang tersebut memang hutang pribadi Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan ini. Lalu Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan guru honor Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon tahun 2012 sejak Pemohon mengajar di SMAN 1 Bunguran Selatan. Saksi juga bertetangga dengan Pemohon di rumah kontrakan di Desa Cemaga. Saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon karena kadang mengunjungi ke rumah sewaan Pemohon di Cemaga.

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.
 - Sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama. Terakhir Pemohon tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan karena bekerja sebagai guru di SMAN 1 Bunguran Selatan, dan Termohon tinggal di Kecamatan Pulau Tiga karena bekerja sebagai guru di SMAN 1 Pulau Tiga.
 - Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak akhir 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon berbeda tempat kerja dan tempat tinggal, Pemohon bekerja dan tinggal di Cemaga, sedangkan Termohon bekerja dan tinggal di Pulau Tiga.
 - Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu Pemohon dan saksi berkunjung ke tempat Termohon di Pulau Tiga.
 - Sejak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Nila pada tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung lagi.
 - Pemohon mempunyai hutang di bank dan koperasi sekolah.
 - Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, dan Saksi juga pernah menasehati untuk berdamai, tetap tidak berhasil.
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.
2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Timur Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 ketika keduanya dipanggil menghadap ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna. Saksi termasuk pemeriksa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.
- Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebab Pemohon tinggal di Cemaga karena ditugaskan sebagai guru SMAN 1 Bunguran Selatan, dan Termohon tinggal di Pulau Tiga karena sebagai guru SMAN 1 Pulau Tiga.
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon ke BKD Kabupaten Natuna sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sebab masalah keuangan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lancar karena berbeda tempat kerja dan tempat tinggal.
- Krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna, tetapi tidak berhasil dan sulit didamaikan.
- BKD menerima laporan bahwa Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain. BKD telah memeriksanya dan merumuskan sanksi untuk Pemohon.
- Mengenai hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait dengan gaji, telah diperoleh kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Termohon menganggap cukup pembuktian, dan tidak mengajukan lagi alat bukti saksi lain lagi.

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, yang tidak ada bantahan dari Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon dinyatakan alasan permohonan talak adalah Pemohon dengan Termohon yang telah menikah 10 September 2011, setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena tempat pekerjaan yang berbeda, telah dikaruniai 1 anak bernama Aqila Putri Belza, dan sejak 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan dikarenakan Pemohon dan Termohon berbeda tempat mengajar sehingga jarang bertemu, hingga pada Nopember 2013 telah diajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna namun kemudian dicabut perkaranya, bahkan Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun bahkan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan telah menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, *kecuali* mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi, Termohon membantahnya. Termohon mendalilkan penyebabnya adalah Pemohon Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurlela warga Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan sehingga Pemohon lebih peduli kepada perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim di dalam sidang. Oleh karena itu pengakuan Termohon atas posita 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon termasuk pengakuan murni dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.bg.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon di persidangan telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis. Alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegeland oleh pejabat yang berwenang dan setelah dikonfirmasi kepada Termohon dan diakui oleh Termohon serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pihak berwenang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar pembayaran Gaji dan Tunjangan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon setiap bulannya menerima penghasilan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam bukti P.3 tersebut.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah mendamaikan mereka namun Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga bersama. Juga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena mengikuti tempat kerja, serta Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah membina rumah tangga layaknya suami isteri dikaruniai satu anak.
2. Sejak Nopember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, pihak instansi dan atasannya, terakhir oleh hakim mediator Pengadilan Agama Natuna, namun gagal mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi juncto pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi masih terkait dengan pokok perkara dan diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka gugatan tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa potongan pembayaran untuk bank maupun koperasi sebagaimana tercantum dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa Daftar Pembayaran Gaji (tanda P.3) telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sendiri dan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa potongan tersebut bukan hutang bersama. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp.4.601.287.- (empat juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian berupa gaji sebesar Rp.3.004.100.- (tiga juta empat ribu seratus rupiah) dan tunjangan sebesar Rp.1.597.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menggugat haknya supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah selama 15 bulan. Dan ternyata Tergugat Rekonvensi mengakuinya serta menyatakan sanggup membayar sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Atas gugatan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukumnya suami wajib memberi nafkah madhiyah kepada isterinya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah tersebut patut dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp.1.500.000} \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp.22.500.000.-}$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia mengurangi gugatannya hingga menjadi $\text{Rp.1.000.000.} \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp.15.000.000.}$ (lima belas juta rupiah). Dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup $\text{Rp.500.000} \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp.7.500.000.-}$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.601.287.- (empat juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya adalah pertengahan antara gugatan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 750.000.x 15 bulan = Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa bila cerai talak dijatuhkan maka Penggugat Rekonvensi menggugat haknya supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukumnya suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1 dan pada pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dan ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, serta Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayarnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak-haknya selama masa iddah tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000. x 3 bulan = Rp 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia mengurangi gugatannya hingga menjadi Rp. 1.000.000. x 3 bulan = Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.4.601.287.- (empat juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya adalah pertengahan gugatan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp.

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000.x 3 bulan = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya yakni bila terjadi perceraian mohon supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayarnya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya sebagaimana diatur pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram, yang kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia mengurangi gugatannya hingga menjadi seberat 3 gram. Dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup menunaikannya seberat 3 gram. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 3 gram, yang dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat hak asuh anak bernama Aqila Putri Belza umur 3 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*, sehingga dapat ditetapkan hak asuh anak pada ibunya. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 serta Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 26 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini patut untuk dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Selanjutnya terkait dengan biaya pemeliharaan anak tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa, yang kemudian Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia mengurangi gugatannya hingga menjadi Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan. Dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.601.287.- (empat juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Dalam menentukan besarnya nafkah anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan dan untuk kemaslahatan anak, serta jalan tengah antara gugatan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, patut ditetapkan nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp. Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut dewasa yang jumlah itu dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.

Halaman 21 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Belliandra, S.Pd bin Damanhuri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Eza Wardana, S.Pd binti Yunizar) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. nafkah madhiyah sebesar Rp.750.000. x 15 bulan = Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh rupiah).
 - 2.2. nafkah selama masa iddah sebesar Rp.750.000. x 3 bulan = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.3. mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 3 gram.
3. Menetapkan pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak bernama Aqila Putri Belza binti Belliandra umur 3 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Aqila Putri Belza kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1436 H, oleh kami Drs. Samsul Amri, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S. Ag. dan Kusnoto, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1436 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Samsul Amri, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sudarman, S. Ag.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 20 halaman
Putusan No.0031/Pdt.G/2015/PA.Ntn